

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA PATRAMANGGALA

**Anggi Irawan¹, Muhammad Anwar Sani², Amanda Chintya Dewi³, Harun Al-Rasyid⁴
Saragih.**

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Email: anggiirawan@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Patramanggala adalah rendahnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses sistem perizinan berbasis digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Patramanggala. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi pentingnya NIB, pendampingan teknis pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, serta evaluasi hasil kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha serta keberhasilan pendaftaran NIB bagi beberapa pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, legalitas usaha melalui NIB sejalan dengan prinsip masalah, keadilan, dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) karena memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan legalitas usaha dapat menjadi sarana pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha, Ekonomi Islam, Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in driving economic growth, particularly in rural areas. However, many MSMEs still operate without adequate business legality, including a Business Identification Number (NIB). The main challenges faced by MSMEs in Patramanggala Village are a lack of understanding of the importance of business legality and limited access to digital licensing systems. This community service activity aims to provide assistance to MSMEs in Patramanggala Village in obtaining NIBs. The implementation method includes publicizing the importance of NIBs, providing technical assistance for registration through the Online Single Submission (OSS) system, and evaluating the results of the activity. The results indicate an increase in MSME understanding of business legality and the successful registration of NIBs for several business actors. From an Islamic economic perspective, business legality through a NIB aligns with the principles of masalah (benefit), justice, and protection of assets (hifdz al-mal) because it provides legal certainty and supports business sustainability. This activity demonstrates that business legality assistance can be a means of empowering MSMEs and strengthening the community's economy in a sustainable manner.

Keywords: MSMEs, Business Identification Number, Islamic Economics, Community Service

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan (Rahmawati & Pratama, 2022). Keberadaan UMKM di tingkat desa menjadi tulang punggung ekonomi lokal karena aktivitas usahanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia (Suhartini & Wibowo, 2023).

Meskipun memiliki peran penting, perkembangan UMKM di pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama yang kerap dijumpai adalah masih banyaknya pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usahanya secara informal tanpa didukung legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM berada pada posisi yang rentan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi keberlanjutan usaha. Tanpa legalitas yang jelas, UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal, mengikuti program pembinaan pemerintah, serta menjalin kerja sama dengan lembaga atau pihak lain (Putri & Maulana, 2021).

Legalitas usaha menjadi aspek fundamental dalam pengembangan UMKM. Salah satu bentuk legalitas yang diwajibkan bagi pelaku usaha di Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan berfungsi sebagai tanda pengenal sekaligus bukti bahwa suatu usaha telah terdaftar secara sah (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat strategis bagi UMKM, seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha, akses terhadap fasilitas pembiayaan dan bantuan pemerintah, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan (Hidayat & Sari, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan literasi digital, minimnya informasi terkait prosedur pendaftaran NIB, serta anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha merupakan proses yang rumit dan memakan waktu. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang suka menunda pengurusan NIB meskipun menyadari pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan usahanya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas usaha tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi. Legalitas usaha menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kegiatan ekonomi serta merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) (Sulaiman & Hasanah, 2022). Dengan adanya legalitas usaha, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara lebih aman, transparan, dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang (Rahman & Anwar, 2024).

Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Melalui pendampingan, pelaku UMKM tidak hanya dibantu secara teknis dalam proses pendaftaran NIB, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih tertib dan inklusif (Yuherman et al., 2025).

Bentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat Desa Patramanggala berfokus pada isu penguatan UMKM. Desa Patramanggala memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup beragam, namun sebagian pelaku UMKM di wilayah ini masih belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan berbagai studi pengabdian yang menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan NIB di tingkat desa masih menjadi persoalan umum UMKM (Rahmawati & Pratama, 2022).

Kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam program KKN ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memahami urgensi kepemilikan NIB serta mendampingi proses pendaftarannya melalui sistem OSS. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk menanamkan pemahaman mengenai nilai-nilai ekonomi Islam dalam menjalankan usaha, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh legalitas usaha, tetapi juga mampu mengembangkan usahanya secara etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan pembuatan NIB diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat Desa Patramanggala.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Patramanggala, dengan sasaran kegiatan yaitu pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usaha secara mandiri dan belum terdaftar secara resmi dalam sistem perizinan usaha.

Bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, fungsi NIB sebagai identitas usaha, serta manfaat kepemilikan NIB bagi pengembangan usaha. Sementara itu, kegiatan pendampingan difokuskan pada bantuan teknis kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara runtut. Tahap pertama adalah identifikasi dan pendataan pelaku UMKM. Pada tahap ini, peserta pengabdian masyarakat melakukan observasi lapangan serta koordinasi dengan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan mitra sasaran kegiatan pendampingan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi pelaku UMKM dan memberikan penjelasan mengenai konsep legalitas

usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta gambaran umum prosedur pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Tahap ketiga adalah pendampingan teknis pendaftaran NIB. Pada tahap ini, mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator dalam proses pengurusan NIB dengan membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Persyaratan tersebut meliputi data identitas diri (KTP), nama usaha, alamat usaha, jenis usaha, serta nomor telepon aktif. Setelah data dan dokumen persyaratan terkumpul, proses pendaftaran NIB selanjutnya dibantu oleh pihak yang telah memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengurusan NIB, sehingga pelaku UMKM tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem OSS yang dinilai cukup rumit bagi sebagian pelaku usaha. Melalui mekanisme ini, pelaku UMKM dapat menerima NIB yang telah terbit secara langsung, sementara mahasiswa KKN tetap berperan dalam memastikan kelengkapan data serta kelancaran proses pendampingan sesuai kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha serta manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui diskusi dan tanya jawab dengan pelaku UMKM, terutama terkait pemahaman mereka mengenai fungsi NIB dan pengalaman selama proses pengurusan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan melihat hasil pendampingan berupa terbitnya NIB bagi pelaku UMKM yang telah melengkapi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pendampingan, khususnya dalam proses pengumpulan persyaratan dan pengurusan NIB, sehingga kegiatan pengabdian ini dinilai memberikan manfaat nyata bagi mitra sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pelaku UMKM

Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Patramanggala belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan hasil observasi dan interaksi awal dengan pelaku UMKM, diketahui bahwa rendahnya kepemilikan NIB disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM cenderung menjalankan usaha secara informal dan belum memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah bagi usaha yang telah memiliki legalitas.

Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan memberikan dampak awal berupa meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi dan manfaat NIB sebagai identitas resmi usaha. Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang untuk mengakses program bantuan, pembinaan, dan pembiayaan.

Melalui kegiatan pendampingan pengurusan NIB, beberapa pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB setelah melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Proses pendampingan membantu pelaku UMKM mengatasi kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan literasi digital dan pemahaman prosedur perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung mampu menjadi solusi praktis dalam membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha.

Analisis Dampak Kegiatan

Kepemilikan NIB memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, baik dari sisi psikologis maupun praktis. Secara psikologis, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan yakin dalam menjalankan usahanya karena telah memiliki legalitas resmi. Secara praktis, keberadaan NIB memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program pembinaan dan dukungan usaha yang dapat menunjang pengembangan usahanya.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini mencerminkan penerapan prinsip masalah, yaitu upaya menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Legalitas usaha dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) serta sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM memiliki posisi yang lebih aman dan jelas dalam menjalankan kegiatan usaha secara etis dan berkelanjutan.

Perubahan Kondisi Mitra Setelah Kegiatan

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, terlihat adanya perubahan pada pelaku UMKM, khususnya dalam hal kesadaran hukum dan sikap terhadap legalitas usaha. Pelaku UMKM menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha serta kesediaan untuk mengembangkan usahanya secara lebih tertib. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan pengabdian memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun kesiapan menuju usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai pendukung pemaparan hasil kegiatan, dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Patramanggala bertujuan untuk mendukung penguatan legalitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Patramanggala pada awalnya belum memiliki NIB akibat keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta kendala dalam mengakses sistem perizinan berbasis digital.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi dan manfaat NIB sebagai identitas resmi usaha. Melalui pendampingan yang dilakukan, pelaku UMKM menjadi lebih memahami proses pengurusan NIB dan pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan serta pengembangan usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat langsung dan menyesuaikan dengan kondisi mitra mampu membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan administratif dan teknis yang sebelumnya menjadi kendala.

Dari perspektif ekonomi Islam, kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah) dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Legalitas usaha melalui kepemilikan NIB memberikan kepastian dan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara tertib, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis berupa terbitnya NIB, tetapi juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika bisnis Islam di kalangan pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM di tingkat desa. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilanjutkan dan dikembangkan dengan cakupan mitra yang lebih luas serta disertai dengan pendampingan lanjutan, seperti penguatan manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga pelaku UMKM dapat semakin mandiri dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Patramanggala. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas dan fakultas atas dukungan, arahan, dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa Patramanggala beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi turut diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Patramanggala

yang telah bersedia menjadi mitra kegiatan dan berpartisipasi aktif dalam proses sosialisasi serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja sama dan berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Sari, D. P. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya penguatan UMKM berbasis digital. *Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia*.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Panduan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission*.
- Putri, N. A., & Maulana, R. (2021). Pendampingan UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha untuk meningkatkan daya saing usaha. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Rahman, F., & Anwar, S. (2024). Legalitas usaha dalam perspektif ekonomi Islam: Studi pada UMKM pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Rahmawati, L., & Pratama, A. (2022). Legalitas usaha dan keberlanjutan UMKM: Implementasi NIB melalui sistem OSS. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Dan Bisnis*.
- Suhartini, E., & Wibowo, T. (2023). Optimalisasi peran NIB dalam meningkatkan akses permodalan UMKM. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*.
- Sulaiman, M., & Hasanah, U. (2022). Prinsip masalah dan perlindungan harta dalam pengembangan UMKM berbasis syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Yuherman, Y., Nugroho, W., & Irwanti, M. (2025). Penguatan legalitas usaha UMKM melalui pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha. *ICCD: Indonesian Community Development Journal*.